



**PUTUSAN**

Nomor 18 PK/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**WA ODE FITRIA BINTI ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alimudin RT. 002 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Robert Nababan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ir. P.M. Noor Kompleks Ruko Pondok Surya Blok CB Nomor 12A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**H. ABDUL KHAMID BIN MASKUR**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alimudin RT. 002 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Erwin Pribadi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Siti Aisyah Nomor 14 RT. 028 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 18 PK/Ag/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Siti Aisyah Binti Pa'un meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2016;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Siti Aisyah Binti Pa'un adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Abdul Khamid Bin Maskur (suami);
  - 3.2. Wa Ode Fitria Binti Abdul Rasyid (anak);
4. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan pewaris (Siti Aisyah Binti Pa'un) atas objek sengketa sebagai berikut:
  - 4.1. Benda tetap atau tidak bergerak:
    - 4.1.1. Sebidang tanah seluas 101 (seratus satu) meter persegi, Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 1022 atas nama H. Abdul Khamid, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120001252829 dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Panglima Batur Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda (Jenis Usaha Rumah Makan Kita Sederhana);
    - 4.1.2. Sebidang tanah seluas 353 (tiga ratus lima puluh tiga) meter persegi, Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 4935 atas nama H. Abdul Khamid dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Alam Segar Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
    - 4.1.3. Sebidang tanah seluas 1.084 (seribu delapan puluh empat) meter persegi, Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 1815 atas nama Abdul Khamid dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
    - 4.1.4. Sebidang tanah seluas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi, Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 888 atas

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 18 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Siti Aisah dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Tanjung Jone Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;

4.1.5. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sultan Alimuddin RT. 53 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

4.2. Benda bergerak:

4.2.1. Satu unit kendaraan roda empat mobil *pick up* merek Kijang, Nomor Polisi KT 8058 BS;

4.2.2. Satu unit kendaraan roda empat mobil station merek Kijang, Nomor Polisi KT 1586 BQ;

4.2.3. Satu unit kendaraan roda empat mobil Carry *pick up*, Nomor Polisi KT 8933 MO;

4.2.4. Satu unit kendaraan roda empat mobil merek Mitsubishi L-300, Nomor Polisi KT 8685 NE;

4.2.5. Satu unit kendaraan roda empat mobil merek Mitsubishi L-300, Nomor Polisi KT 8149 NE;

4.2.6. Satu unit kendaraan roda empat mobil merek Picanto, Nomor Polisi KT 1159 MD;

4.2.7. Satu unit kendaraan roda empat mobil merek Land Crusher Tahun 1997;

4.2.8. Satu unit kendaraan roda empat mobil Mini Cooper;

4.2.9. Satu unit kendaraan roda dua merk Harley Davidson;

5. Menetapkan pembagian/kadar masing-masing ahli waris almarhumah Siti Aisyah Binti Pa'un berdasarkan hukum kewarisan Islam atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 18 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, maka Penggugat mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PTA.Smd. tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1443 Hijriah, dan dalam tingkat kasasi Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 690 K/Ag/2022 tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 690 K/Ag/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 September 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 18 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat bukti baru (novum), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690 K/Ag/2022 tanggal 19 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2021/PTA.Smd. tanggal 25 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 18 PK/Ag/2024



Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru yang bertanda PK-1 sampai PK-7, meskipun secara formil telah dilaksanakan penyempahan bukti baru (novum) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyempahan Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Smd. pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, namun secara materil bukti baru tersebut bukanlah bukti yang bersifat menentukan yang dapat mematahkan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena bukti-bukti tersebut tidak memiliki asas *lex tempus* yaitu asas yang berkaitan dengan unsur atau hal-hal baru jika dibandingkan dengan kondisi saat sidang berlangsung. Lagi pula dalam hal terjadi perbedaan luas dan batas-batas atas objek antara gugatan, alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat maka yang dijadikan patokan adalah hasil pemeriksaan setempat (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan). Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, karena itu berkaitan dengan luas dan batas-batas atas objek sengketa dalam perkara *a quo* harus berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa dengan demikian bukti baru bertanda PK-1 sampai dengan PK-7 tersebut tidak memenuhi kualifikasi novum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Wa Ode Fitria Binti Abdul Rasyid**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 18 PK/Ag/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **WA ODE FITRIA BINTI ABDUL RASYID**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.    Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 18 PK/Ag/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 18 PK/Ag/2024